

**Konsep Manajemen Pengelolaan Kolam Renang Berbasis Nilai-nilai  
Syariah: Studi Kasus Kolam Renang Alifa Medan Sunggal**

**Ratna Dewi**

Mahasiswa Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
ratna0104201088@uinsu.ac.id

**ABSTRACT**

*This research aims to find out the concept and management of the Alifa swimming pool and how the Alifa swimming pool implements the sharia system in it. The research method used is qualitative and descriptive. The types of data used are primary and secondary data. Primary data was obtained through interviews with swimming pool managers, one swimming pool employee and two swimming pool visitors. Secondary data was obtained through literature related to the concept and management of swimming pools. The results of this research show that the concept and management of the Alifa swimming pool is quite good in terms of sharia. Even though the Alifa swimming pool still has one swimming pool and there are no separate swimming pools for men and women, the Alifa swimming pool has a schedule for non-Muslim men and women. Compared to other conventional swimming pools, the Alifa swimming pool looks quite comfortable. However, there needs to be improvement in the management of the Alifa swimming pool so that it meets all halal aspects, as regulated in the DSN-MUI, for example separating swimming pools between men and women and providing proper and closed worship facilities.*

**Keywords:** Management Management; Sharia Swimming Pool

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep dan manajemen pengelolaan kolam renang Alifa serta bagaimana kolam renang Alifa menerapkan sistem syariah didalamnya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada pengelola kolam renang dan satu orang karyawan kolam renang serta dua pengunjung kolam renang Adapun data sekunder diperoleh melalui literatur terkait dengan konsep dan pengelolaan kolam renang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep dan pengelolaan di kolam renang Alifa ini terbilang cukup baik dari segi syariahnya. Walaupun kolam renang alifa masih memiliki satu kolam renang dan tidak ada kolam renang terpisah antara laki-laki dan perempuan namun kolam renang alifa memiliki jadwal bagi laki-laki dan perempuan yang tidak muhrim. Dibandingkan dengan kolam renang konvensional lainnya kolam renang alifa terlihat cukup nyaman. Namun perlu adanya peningkatan dalam pengelolaan kolam renang Alifa ini agar memenuhi keseluruhan aspek halal, seperti diatur dalam DSN-MUI misalnya pemisahan kolam renang antara laki-laki dan perempuan dan menyediakan fasilitas ibadah yg layak dan tertutup.

**Kata kunci:** Manajemen Pengelolaan; Kolam Renang Syariah

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk muslim terbanyak di dunia (Zainuri, Moderasi beragama diindonesia, 2019). Nilai-nilai hukum syariah diperlukan sebagai pondasi dalam tata kehidupan masyarakat dan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam hal ini nilai hukum Islam sebagai aturan hidup orang Islam harus didasarkan pada Al Quran dan Sunah. Keduanya merupakan pedoman nilai-nilai hidup orang Islam terutama dalam menjalankan syariat (Basri, 2022, p. 3). Islam merupakan agama yang paling sempurna dan kaffah (menyeluruh) dengan mengatur segala aspek kehidupan manusia berkaitan dengan hubungannya sesama manusia dan hubungannya dengan Pencipta. Ekonomi Islam mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan materinya di dunia sehingga tercapai kesejahteraan yang akan membawa kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat (Hardianto, 2015, p. 9).

Seiring dengan semakin berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia, banyak lembaga yang menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan usahanya salah satunya adalah di bidang pariwisata syariah mencakup kolam renang syariah (Alam, 2023, p. 2). Olahraga renang merupakan salah satu aktivitas fisik yang diperbolehkan dan justru dianjurkan dalam Islam. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan tidak dibarengi dengan pertumbuhan fasilitas olahraga khususnya yang mendukung seorang muslim dalam beraktivitas fisik (Alam, 2023, p. 9).

Sebagian besar kolam renang yang ada di Indonesia saat ini tidak membedakan antara pengunjung pria dan wanita. Kolam renang dan hampir semua fasilitas pendukungnya dapat digunakan secara bersama-sama. Kolam renang muslimah mengedepankan nilai-nilai keislaman dalam setiap kegiatan operasionalnya. seperti cara berpakaian khususnya untuk wanita muslim, bangunan gedung yang sangat terbuka serta kontak fisik antara pria dan wanita.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjelaskan tentang konsep manajemen pengelolaan kolam renang syariah secara mendalam dengan mengambil sebuah studi kasus di Kolam Renang Alifah, Medan Sunggal. Penelitian ini diharapkan agar tidak menimbulkan anggapan bahwa tidak ada perbedaan antara kolam renang syariah dengan kolam renang non syariah.

Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Azhar Alam, Muhammad Zulkifli dan Aditya Nurrahman (2023) dengan judul Konsep dan pengelolaan kolam renang berbasis nilai-nilai syariah: studi kasus Telaga Alam Boyolali meneliti kolam renang Telaga Boyolali dalam pengelolaan kolam renang ini menunjukkan bahwa konsep dan pengelolaan di kolam renang Telaga Alam memiliki beberapa fasilitas di dalamnya seperti kolam renang yang sudah terpisah antara laki-laki dan perempuan, kantin yang menyediakan makanan dan minuman yang halal, dan fasilitas lainnya seperti: pendopo, dan kolam terapi ikan. Namun perlu adanya peningkatan dalam pengelolaan kolam renang Telaga Alam ini agar memenuhi keseluruhan aspek halal, seperti diatur dalam DSN-MUI misalnya pemisahan kolam terapi ikan antara laki-laki dan perempuan serta menyediakan fasilitas ibadah yang layak.

Tidak hanya itu penelitian lain yang berkaitan tentang manajemen syariah juga dibahas oleh Ajidin (2019) ia membahas mengenai hotel syariah, hotel syariah adalah salah satu sektor usaha dalam bidang industry halal yang berkembang pesat saat ini, khususnya di kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi konsep syariah pada hotel Shago Bungsu sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang hotel syariah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi konsep Syariah pada hotel Shago Bungsu kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 (Ajidin, 2019, p. 6).

## TINJAUAN LITERATUR

### a. Konsep Manajemen Pengelolaan

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, *management*, yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Artinya, manajemen adalah sebagai suatu proses yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok dalam upaya-upaya saling bertukar informasi untuk mencapai suatu tujuan. Dalam bahasa Arab, istilah manajemen diartikan sebagai *an-nizam atau at-tanzhim*, yang merupakan suatu tempat untuk menyimpan segala sesuatu dan penempatan segala sesuatu pada tempatnya (Muhammad Munir, 2006).

Manajemen adalah suatu proses dalam sebuah organisasi atau perusahaan untuk mencapai sebuah tujuan. Ini berarti "mengatur", yang berarti "mengatur". Manajemen juga akan mempermudah pekerjaan dan memberikan pekerjaan kepada mereka yang memiliki keahlian yang tepat. Fungsi manajemen sendiri memungkinkan manajemen untuk berkembang (Anang Firmansyah, 2020, p. 1).

Menurut Marry Parker Follet dalam buku yang ditulis oleh Dr. Mesiono, M.Pd (2019) manajemen diartikan sebagai "*the art of functionality, as the action measuring a quantity on a regular basis and of adjusting some initial plan; or as the action taken to reach one's intended goal. This applies even in situations where planning does not take place*". Artinya Anda semakin dekat dengan seni melakukan sesuatu melalui orang lain (Dr. Mesiono, 2019).

Konsep manajemen adalah bentuk tata kelola sebuah perusahaan sehingga segala jenis aktivitasnya bisa terkontrol dengan cukup baik. Dalam hal ini, seorang manajer dituntut untuk bisa menguasai konsep perencanaan yang baik (Management, 2022). Selain itu terdapat juga perbedaan antara Manajemen Konvensional dengan Manajemen Syariah, Perbedaan manajemen syariah dan konvensional ada pada cara pengambilan keputusan manajer, di manajemen konvensional manajer menghadapi masalah dan memecahkannya dengan tindakan-tindakan yang diambil pada masa lalu, jadi selalu mendasar pada tradisi sedangkan manajer syariah langkah yang diambil seorang manajer dalam membuat keputusan atas suatu masalah harus berdasarkan aturan Allah yang terkandung pada Al-Quran dan Hadist serta contoh para sahabat (Bisnis, 2021).

Dari pembahasan diatas terdapat didalam Al-Qur'an surat As-Sajadah ayat 5 menjelaskan:

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ۝

Artinya: "Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu."

## b. Kolam Renang Syariah

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 32 Tahun 2017 Pasal 1 tentang Persyaratan Kesehatan Kolam Renang dan Pemandian Umum, Kolam Renang didefinisikan sebagai tempat dan fasilitas umum berupa konstruksi kolam berisi air yang telah diolah yang dilengkapi dengan fasilitas kenyamanan dan pengamanan baik yang terletak di dalam maupun di luar bangunan yang digunakan untuk berenang, rekreasi atau olahraga air lainnya.

Jika di telusuri kehidupan pribadi Nabi Muhammad SAW, beliau banyak menghabiskan waktu selain untuk beribadah adalah berolahraga karena beliau paham manfaat dari kegiatan tersebut. Bahkan dalam salah satu hadist secara khusus Rasul bersabda bahwa terdapat 3 jenis olahraga yang sebaiknya diajarkan kepada anak sejak dini. Imam An Nasa'i mengeluarkan dalam Sunan-nya bahwa: Muhammad bin Wahb Al Harrani mengabarkan kepadaku, dari Muhammad bin Salamah, dari Abu Abdurrahim, ia berkata: Abdurrahim Az Zuhri menuturkan kepadaku, dari 'Atha bin Abi Rabbah, ia berkata: aku melihat Jabir bin Abdillah Al Anshari dan Jabir bin Umairah Al Anshari sedang latihan melempar. Salah seorang dari mereka berkata kepada yang lainnya: aku mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda: "setiap hal yang tidak ada dzikir kepada Allah adalah lahwun (kesia-siaan) dan permainan belaka, kecuali empat: candaan suami kepada istrinya, seorang lelaki yang melatih kudanya, latihan memanah, dan mengajarkan renang".

Dalam agama Islam, ada aturan dan peraturan khusus untuk olahraga renang. Dalam kasus ini, syarat renang merekomendasikan agar Ikhwan (laki-laki) dan Akhwat dipisahkan dari kolam renang. Ini pasti memiliki tujuan tertentu, salah satunya adalah meminimalkan pandangan yang tidak baik. Meskipun Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, masih sedikit kolam renang syariah Islami di Indonesia. Namun, berita tentang kemungkinan kehamilan wanita yang berenang di kolam renang campur putra putri baru-baru ini menjadi sangat populer. Sebenarnya, kolam renang Islami ini masih memiliki banyak peluang bisnis. Dalam analisis SWOT, kolam renang syariah pasti memiliki peluang (*O/Opportunity*) yang masih ada (University, 2020).

Pada Perpres RI No. 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Pasal 14 Ayat 1 menjelaskan bahwa Daya Tarik Wisata meliputi, Daya Tarik Wisata alam, budaya dan hasil buatan manusia. Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia dikembangkan dalam berbagai sub jenis atau kategori kegiatan wisata, satu darinya ialah wisata religi (*religious tourism/ pilgrimage tourism*). Sedangkan Daya Tarik Wisata diartikan sebagai segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang memberikan deskripsi dan penjelasan sistematis tentang subjek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan secara faktual dan akurat mengenai subjek yang diteliti. Data primer dari penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan pengelola Kolam Renang Alifa, dan data sekunder diperoleh dari dokumen atau berkas pihak-pihak pengelola Kolam Renang Alifa. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan konsep dan pengelolaan Nilai-nilai Syariah di Kolam Renang Alifa. Responden dari Tempat Wisata Kolam Renang Alifa adalah Ibu Diah Ayu, selaku pemilik sekaligus pengelola kolam, dan Ibu Rika, karyawan yang bertanggung jawab penuh dalam melayani pengunjung.

Setelah mewawancarai narasumber utama, penulis mewawancarai beberapa pengunjung kolam renang Alifa untuk mendapatkan informasi yang relevan tentang penelitian yang akan dilakukan penulis. Pertanyaan kepada pengunjung terjawab beberapa hal yang berkaitan dengan rumusan masalah yang penulis buat. Dibawah ini merupakan nama-nama responden yang berkunjung di kolam renang Alifa 13 Januari 2024, Antara lain sebagai berikut:

**Tabel 1. Data Responden Dari Pengunjung Kolam Renang Alifa**

No	Nama Pengunjung	Pendapat Pengunjung
	Kak Nanda	Menurut Kak Nanda kolam renang Alifa sudah sesuai dengan system Syariah, seperti peraturan yang ditetapkan oleh pemilik kolam, karena kak nanda berpendapat bahwa kolam renang Alifa satu-satunya kolam renang di Medan yang berbasis Syariah sehingga menurutnya bagi muslimah yang ingin tetap terjaga auratnya namun hobi berenang memiliki tempat yang nyaman dan aman. Namun dibalik itu semua menurutnya kolam renang Alifa masih saja memiliki kekurangan, seperti toilet yang kurang bersih. Mungkin karna kolam renang Alifa yang masih bersifat campur antara laki-laki dan perempuan, dengan jadwal berenang yg terpisah membuat toilet kolam belum terjaga kebersihannya.
	Kak Yuli (Pelatih Renang)	Kak Yuli berpendapat bahwa kolam renang Alifa sudah sesuai dengan system Syariah, karena peraturan yg diterapkan sudah sangat ketat menurutnya, ditambah dengan kedalaman kolam yang berbeda-beda dalam satu kolam. Namun Kak Yuli memiliki saran untuk pengelola/pemilik agar menambah jumlah kolam, karena sebagai pelatih ia merasa bahwa banyak anggotanya yang ingin

		berenang namun waktunya bersamaan dengan pengunjung lain sehingga dapat mengurangi kenyamanan dalam berenang.
--	--	---

Tabel 1 merupakan nama-nama narasumber yang berkunjung dan berwisata di kolam renang Alifa, antara lain Kak Nanda sebagai ibu rumah tangga sekaligus member kolam renang Alifa yang sedang berwisata bersama anaknya untuk berenang, Kak Nanda menjadi member kolam renang Alifa sejak kolam renang Alifa ini resmi menjadi kolam renang Muslimah Alifa Tahun 2017, namun sudah beberapa tahun belakangan kak Nanda tidak berkunjung di kolam tersebut. Kak Yuli sebagai Pelatih Renang yang sedang melatih beberapa anak-anak pada hari itu. Beliau menjadi pelatih renang di kolam renang Alifa sejak Tahun 2018 satu tahun setelah resmi menjadi kolam renang Muslimah Alifa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Sejarah Kolam Renang Alifa

Awal mula terbentuknya Kolam Renang Muslimah Alifa dimulai dari hobi yang dimiliki oleh Ibu Diah Ayu pemilik/pengelola kolam renang Alifa semasa ia kuliah. Pada tahun 1998 Ibu Diah Ayu memiliki inisiatif bersama teman kuliah nya untuk membuka kolam renang agar tetap bisa melakukan hobinya tanpa melanggar Syariat, salah satunya menjaga Aurat. Tahun 2005 Inisiatif tersebut terjalankan dan Ibu Diah Ayu berhasil menyewa tempat yang berada di Komplek Kasuari Indah Medan Sunggal sebagai kolam renang yang beliau beri nama Club Muslimah, didalamnya terdapat kolam renang dan fasilitas Gym. Kolam renang tersebut beroperasi selama 5 tahun sampai 2010 dan digunakan secara pribadi oleh Ibu Diah Ayu bersama teman-teman kuliah nya. Kemudian di tahun 2017 Club Muslimah tersebut kembali beroperasi dan berganti nama menjadi Kolam Renang Muslimah Alifa, karena Ibu Diah Ayu melihat peluang yang sangat besar terhadap kolam renang yang beliau sewa sebelumnya untuk dijadikan tempat wisata bagi pengunjung muslimah yang memiliki hobi berenang agar tetap terjaga Auratnya dan tidak melanggar Syariat Islam. Dari peluang itulah maka sampai saat ini Kolam Renang Muslimah Alifah masih beroperasi.

Kolam renang Alifa terletak di Jln.Kiwi Kec. Medan Sunggal Komplek Kasuari Indah yang dimana komplek ini berada di lingkungan non muslim. Kolam renang Alifa dapat dikatakan sebagai tempat yang tidak Strategis dikarenakan keberadaannya di dalam komplek dan tertutup sehingga banyak yang tidak mengetahui keberadaan kolam renang Muslimah Alifa ini. Padahal kolam renang Alifa merupakan tempat yang cukup nyaman bagi pengunjung/wisatawan yang ingin berenang terkhusus bagi Muslimah. Kolam renang Alifa memiliki 1 kolam renang dengan kedalaman yang berbeda-beda yaitu 60 Cm, 80 Cm, 140 Cm, dan 160 Cm dengan pemberian batas tali setiap kedalaman nya. Kemudian kolam renang Alifa menyediakan toilet untuk laki-laki dan perempuan dimana toilet perempuan berjumlah 3, dan toilet laki-laki berjumlah 3. Tepat didepan kolam juga terdapat tempat duduk bagi pengunjung untuk bersantai ketika sebelum maupun sesudah berenang. Dihalaman depan tepat di area sekitar parkir terdapat taman kecil, seperti tempat duduk dan fasilitas

bermain untuk anak-anak. Kekurangan pada kolam renang Alifa adalah kurangnya penyediaan makanan atau kantin, karena pada kolam renang tersebut hanya menjual Popmie dan makanan ringan saja sehingga para pengunjung yang kelaparan ketika habis berenang harus membeli diluar.

## 2. Konsep Manajemen Pengelolaan Kolam Renang Alifa

Dengan mempertimbangkan penjelasan tentang ide-ide tentang Manajemen Pengelolaan Kolam Renang Alifa maka akan dianalisis secara sistematis dan objektif. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Konsep Manajemen Pengelolaan Kolam Renang Alifa dibagi menjadi dua bagian: untuk fasilitas kolam renang dan manajemen berbasis Syariah, sehingga konsep manajemennya adalah sebagai berikut:

2.1. Kolam Renang Alifa memiliki pengelolaan fasilitas yang hampir sama dengan Kolam Renang Konvensional, dengan pengelolaan yang lebih melarang hal-hal yang dilarang oleh agama dan mengelola fasilitas dengan sebaik mungkin. Ada beberapa perbedaan pengelolaan Kolam Renang Alifa dibanding dengan Kolam Renang Konvensional lain. Misalnya, untuk pembersihan Kolam Renang Alifa dilakukan di sore hari, dimulai dengan pemberian obat setelah sepi pengunjung, kemudian dilanjutkan vakum di pagi harinya, sehingga untuk pengunjung tidak akan terganggu dengan aktifitas karyawan dalam membersihkan kolam. Berbeda dengan Kolam Renang Konvensional yang terkadang membebaskan karyawan nya untuk membersihkan area kolam walaupun masih ramai pengunjung.

2.2. Menurut penelitian yang dilakukan oleh penulis, Kolam Renang Syariah Alifa di Sunggal berbeda dengan kolam renang konvensional lainnya. Diah Ayu pemilik Kolam Renang memberinya nama label Syariah untuk memastikan bahwa kolam renang bersih dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh Syariah. Dengan demikian, pemilik kolam renang memperoleh kepercayaan dari masyarakat sekitar dan dari luar daerah. Karena tidak ada label halal atau sertifikat halal dari MUI di kolam renang, tidak ada yang dapat memastikan bahwa kolam renang ini benar-benar Syariah. Dalam pengelolaan wisata kolam renang Syariah Alifa, sosialisasi yang diterapkan hanya sebatas peraturan lisan. Namun, masyarakat dan wisatawan dapat memahami bahwa wisata kolam renang ini sudah menerapkan peraturan Syariah, meskipun fasilitas yang tersedia masih belum seluruhnya sesuai dengan peraturan Syariah, seperti belum adanya fasilitas yang mendukung. Karena Kolam Renang Alifa hanya memfasilitasi satu kolam dengan kedalaman yang berbeda-beda, namun hal yang menarik disini serta ke kreativitasan pemilik kolam, dikarenakan kolam ini berbasis syariah dan hanya memiliki satu kolam saja. Diah Ayu pemilik kolam menerapkan jam operasional yang berbeda untuk pengunjung laki-laki dan perempuan, jadi hal-hal yang dapat melanggar syariah tidak akan terjadi di kolam tersebut. Kolam Renang Alifa buka pukul 08.00-18.00 setiap hari.

a. Di hari Senin - Rabu Kolam Renang Alifa buka dengan sistem booking laki-laki saja atau perempuan saja dan tidak diterima untuk umum agar menghindari pertemuan antara laki-laki dan perempuan.

- b. Di hari Kamis - Sabtu Kolam Renang Alifa dibuka untuk umum Khusus Muslimah, jadi dihari tersebut laki-laki dilarang masuk.
- c. Di hari Minggu atau Weekend Kolam Renang buka dengan system booking untuk satu keluarga.
- d. Kolam Renang Alifa juga membuka jasa member dan non member, untuk member dewasa biaya masuk kolam renang sebesar Rp.25.000 dan untuk non member Rp.35.000. Member diatas 2 tahun hanya membayar sebesar Rp.20.000. Untuk sistem kerja member, setiap berenang akan mendapat 1 tiket kemudian untuk pengumpulan 5 tiket bisa ditukarkan dan akan mendapatkan 1 kali gratis berenang. Untuk sistem booking kolam maksimal 8 orang sebesar Rp.185.000 dan apabila melebihi batas maksimal dikenakan biaya Rp.20.000 per/orang. Kolam Renang Alifa ini juga membuka jasa les berenang untuk bayi dan balita. Les berenang untuk bayi mulai dari 0 bulan dikenakan biaya sekitar 1 juta diluar dari iclude kolam (biaya kolam) dan untuk les berenang anak usia 6 tahun - dewasa dikenakan biaya Rp.300.000 untuk 4 kali pertemuan setiap bulannya (diluar dari biaya kolam).

Beberapa peraturan yang diterapkan oleh kolam renang alifa yang sudah sesuai dengan nilai-nilai Syariah sebagai berikut:

1. Jadwal yang ditetapkan oleh pihak pengelola kolam sehingga memberikan keamanan dan kenyamanan kepada pengunjung, khususnya bagi pengunjung wanita. Karna pada kolam tersebut sudah menerapkan system pemisahan jadwal antara laki-laki dan perempuan.
2. Peraturan pakaian yang diterapkan oleh pihak pengelola kolam. Pengelola kolam memberikan kebebasan kepada pengunjung wanita untuk memakai pakaian renang yang sesuai dengan kenyamanan mereka, namun harus sesuai dengan nilai-nilai Syariah seperti memakai Burkini. Burkini adalah pakaian renang yang hampir menutupi seluruh tubuh, kecuali wajah, tangan dan kaki. Namanya merupakan perpaduan dari "*burka*" dan "*bikini*". Tidak seperti burka, perempuan muslim yang menggunakan burkini tetap bisa menampakkan wajahnya. Burkini dipasarkan untuk perempuan muslim sebagai jalan tengah agar tetap bisa berenang di kolam renang umum tapi tetap menutup aurat - sebagaimana anjuran dari agama (Plumer, 2022).



Gambar 1. Contoh Pakaian Burkini

3. Pengelola kolam renang melarang pengunjung membawa makanan yang tidak halal, namun mereka membebaskan pengunjung untuk membawa makanan apapun selama makanan tersebut dalam konteks halal. Pengelola kolam renang memperhatikan makanan apapun yang dibawa oleh pengunjung. Karena makanan yang halal juga termasuk kedalam syarat pariwisata halal yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016.
4. Kemudian pada saat Adzan berkumandang para pengunjung berhenti melakukan aktivitas renang dan dilanjutkan kembali setelah selesai adzan. Karena rata-rata pengunjung datang pukul 14.00 wib (selesai dzuhur) dan selesai berenang sekitar pukul 17.00 (selesai ashar) jadi para pengunjung meaksanakan sholat setelah selesai berenang dengan keadaan yang sudah bersih dan rapi.

Dikarenakan karyawan Kolam Renang Alifa ini perempuan, jadi pada saat kolam dibooking oleh keluarga dan karena kolam renang ini berbasis syariah jadi ada beberapa keluarga yang tidak mengizinkan karyawan tersebut berada di dalam kolam dan meminta untuk keluar sampai keluarga tersebut selesai berenang. Namun ada juga keluarga yang tidak mempermasalahkan keberadaan karyawan tersebut berada di dalam lingkungan kolam. Untuk keperluan mendadak yang mengharuskan laki-laki masuk ke dalam kolam tersebut seperti gojek, tukang air atau yang lainnya karyawan langsung memberi arahan kepada pengunjung kolam khususnya pengunjung muslimah untuk dialihkan ke arah ruang tunggu dekat toilet sampai laki-laki tersebut keluar dari kolam. Untuk pengunjung muslimah khususnya di hari Kamis-Sabtu tidak perlu khawatir akan kedatangan laki-laki karna karyawan sangat sigap ketika ada laki-laki yg akan masuk, dan didepan pintu juga sudah tertera tulisan bahwa laki-laki dilarang masuk.

Hal ini yang membedakan antara Kolam Renang Konvensional dengan Kolam Renang Syariah. Karna bagi wanita muslimah yang ingin berenang tidak takut untuk lebih leluasa berenang karena keamanan yg sudah terjaga, kolam renang yang bersih dan tidak bau membuat pengunjung lebih nyaman untuk berenang. Namun dibalik itu semua pasti ada kekurangannya yaitu tempat ibadah yg kurang memadai, karna tempat ibadah tersebut berada di dekat toilet dan sering dilalui pengunjung ketika selesai dari toilet.

### **3. Kesesuaian Konsep Manajemen Pengelolaan Kolam Renang Alifa dengan Penerapan Nilai-Nilai Syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016**

Menurut fatwa DSN-MUI, penyelenggaraan pariwisata dengan prinsip Syariah hanya dapat dilakukan dengan mematuhi ketentuan yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI (No.108/DSN-MUI/X/2016, 2016, p. 8). Ketentuan-ketentuan wisata halal yang berdasarkan fatwa DSN-MUI sebagai berikut:

1. Memiliki fasilitas yang bersih dan layak pakai, dan memenuhi persyaratan Syariah. Setelah melakukan Observasi peneliti berpendapat bahwa kolam renang Alifa tidak memiliki mushola atau tempat ibadah, pengelola kolam renang hanya menyediakan tempat ibadah seadanya yakni penyediaan Sajadah hanya diletakkan dilantai dan berdekatan dengan toilet sehingga pengunjung yang sedang melakukan ibadah/sholat sedikit terganggu dengan pengunjung lain ketika keluar dari toilet dan melintasi jalan sekitar tempat ibadah tersebut. Ditambah dengan lokasi kolam renang Alifa yang berada dilingkungan Kompleks non muslim membuat pengunjung kesulitan untuk mendapatkan tempat ibadah seperti mushola/masjid yang layak dan nyaman. Kemudian salah satu pengunjung/wisatawan yang bernama Kak Yuli sekaligus pelatih di kolam renang Alifa mengungkapkan bahwa : *"kolam renang Alifa dari segi konsep sudah sesuai dengan syariah namun pengelola seharusnya menambah satu kolam renang lagi agar bisa menampung lebih banyak pengunjung, soalnya banyak anak yang saya latih ingin berenang disini, tapi terkendala dengan kolam yang kurang"*. Sehingga fasilitas yang perlu ditambah dalam kolam renang Alifa ini adalah tempat ibadah agar pengunjung mendapatkan tempat ibadah yang nyaman dan layak. Kemudian penambahan kolam renang agar kolam renang Alifa ini dapat menampung lebih banyak pengunjung.
2. Menyediakan makanan dan minuman yang terjamin kehalalannya dengan memiliki sertifikat halal MUI. Pada kolam renang Alifa belum pernah ditemukan makanan atau minuman yang terlarang baik dari pengelola kolam maupun pengunjung kolam. Karena pada dasarnya kolam renang Alifa hanya menyediakan/menjual makanan ringan saja kecil kemungkinan terdapat makanan yang tidak halal di dalam kolam tersebut. Namun begitupun tidak menutup kemungkinan bahwa makanan ringan jauh dari ketidakhalalan akan tetapi sejauh ini di kolam renang Alifa belum pernah ditemukan makanan atau minuman yang melanggar syariat. Adapun perintah untuk memakan makanan yang halal dalam Qur'an surat Al- Baqarah ayat 168 menjelaskan:

يَأْيَهَا النَّاسُ كُلُّوَا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata”.

Makanan di kolam renang Alifa masih banyak yang belum memiliki sertifikat halal MUI, hal itu dikarenakan kebanyakan makanan yang dijual adalah makanan-makanan yang ada di tempat makanan pada umumnya. Telah dijelaskan sebelumnya pihak pengelola kolam hanya menyediakan /menjual makanan ringan, namun dengan adanya gojek memudahkan pengunjung untuk memesan makanan dan minuman dari luar sesuai keinginan mereka.

3. Terhindar dari zina ataupun perbuatan maksiat, wisatawan/pengunjung yang bernama Kak Nanda dan Kak Yuli mengungkapkan bahwa : kolam renang Alifa dari segi kesesuaian syariah cukup terjaga dan terjalankan dengan baik, peraturan yang ditetapkan membuat pengunjung kolam renang Alifa menjadi nyaman karena tidak takut hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti aurat yang terlihat. Karena aurat bagi wanita muslim bukan hanya bagi laki-laki yang bukan muhrim saja namun wanita non muslim yang melihat aurat kita juga membuat wanita muslimah tersebut berdosa. Hal yang pernah terjadi di kolam renang Syariah yaitu masuk nya wanita non muslim secara tiba-tiba ke dalam kolam pada saat kolam tersebut ramai pengunjung muslimah, hal tersebut sontak membuat pengelola kolam khususnya Kak Rika karyawan kolam renang dengan kedatangan wanita non muslim tersebut. Hal ini terjadi karena kolam renang Alifa yang berada di tengah-tengan kompleks non muslim, jadi mereka menganggap bahwa siapapun bisa berenang di kolam renang Alifa asalkan wanita, Padahal di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 31 menjelaskan:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُجُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

Artinya : “Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau

*ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”.*

Dalam surat Al-Isra ayat 32 dijelaskan juga tentang larangan untuk melakukan perbuatan maksiat, seperti perbuatan zina:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.*

Berbicara tentang zina dan maksiat, kolam renang Alifa memang belum pernah terjadi perbuatan tersebut, karena kolam renang Alifa merupakan kolam renang yang lebih mengkhususkan wanita muslimah jadi perbuatan maksiat atau zina tidak akan terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama pengelola dan juga wisatawan/pengunjung kolam renang Alifa, maka dapat disimpulkan bahwa fasilitas seperti Musollah dan juga Kolam Renang perlu di tambah, untuk hal yang lain hanya perbaikan untuk kebersihan toilet serta penambahan makanan halalnya untuk dijual, selebihnya seperti pengelolaan dan peraturan kolam renang Alifa sudah cukup bagus dalam pengelolaannya.

#### **4. Pembahasan dari Konsep Manajemen dan Kesesuaian pengelolaan kolam renang Syariah**

Pariwisata halal memberikan makna kepada masyarakat bahwa masyarakat muslim harus tetap memperhatikan aturan-aturan Islam di manapun dan kapan pun. Wisata halal adalah perjalanan dengan tetap memperhatikan akhlak, ibadah, dan aqidah agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Maka dapat disimpulkan bahwa wisata halal merupakan wisata yang lengkap karena mencakup wisata konvensional dan religi di dalamnya. Tidak hanya itu, wisata halal merupakan wisata yang lebih kompleks dibandingkan dengan kedua wisata (konvensional dan religi) karena wisata halal menekankan pada produk halal dan sesuai dengan syariat Islam (Susie Suryani, 2021). Pariwisata syariah bukan hanya wisata ziarah melainkan pariwisata adalah trend baru pariwisata dunia yang dapat berupa wisata alam, wisata budaya, maupun wisata buatan yang keseluruhannya dibingkai dalam nilai-nilai Islam. Sejalan dengan tujuan dijalkannya syariah, yaitu memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan terhadap keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda (Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, 2020, p. 60). Konsep dan pengelolaan kolam renang syariah Alifa masih belum begitu sesuai dengan fatwa

DSN-MUI No-108/DSN-MUI/X/2016. Terdapat beberapa aspek yang belum terpenuhi seperti : kolam renang yang masih campur anatar laki-laki dan perempuan, hanya saja yang membedakan jadwal kunjungan antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak saling bertemu, namun penggunaan tetap dalam satu kolam. Kemudian kolam renang Alifa juga belum memiliki fasilitas ibadah yang memadai seperti musholla sedangkan destinasi wisata wajib memiliki fasilitas ibadah yang menunjang baik segi kualitas maupun kuantitas serta menjamin tersedianya makanan dan minuman yang halal untuk dikonsumsi yang terhindar dari hal-hal yang merusak keyakinan umat islam.

Sudah jelas bahwa untuk mencapai hasil yang maksimal, pengelolaan kolam renang Alifa membutuhkan bimbingan dan dukungan dari MUI, seperti halnya di hotel Syariah. Namun, kolam memiliki sumber daya manusia (SDM) yang terbatas. Karena kolam renang Syariah, pembinaan dan pengawasan masih kurang efektif. Menurut penelitian ini, Kolam Renang Alifa membutuhkan pembinaan dan pengawasan dari MUI yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kolam renang Alifa masih kurang dalam pengelolaannya, dan ada fasilitas yang kurang: tempat ibadah dan kolam renang. Para pengunjung mengharapkan adanya tempat ibadah di sekitar kolam renang. Adanya fasilitas ibadah dimaksudkan untuk memudahkan pengunjung yang ingin melakukan ibadah wajib dan sunnah. Tempat ibadah juga dapat digunakan oleh anak-anak, remaja, dan masyarakat umum. Kemudian pengunjung juga mngharapkan adanya penambahan kolam jumlah kolam renang, agar kolam antar laki-laki dan perempuan bisa di pisah dan kapasitas untuk pengunjung juga lebih banyak. Secara keseluruhan, kolam renang Alifa dapat dikategorikan sebagai wisata Syariah. Seperti yang ditunjukkan oleh fasilitas dan peraturan yang sudah ada di objek wisata kolam renang Alifa, hanya tempat ibadah dan kolam terpisah yang belum tersedia.

## KESIMPULAN

Dalam studi kasus Kolam Renang Alifa, konsep pengelolaan kolam renang berbasis Syariah ini telah menerapkan peraturan seperti pemisahan jadwal antara pengunjung laki-laki dan perempuan. Selain itu, wisata kolam renang Alifa menyediakan/menjual makanan dan minuman ringan yang sudah dipastikan kehalalannya kepada pengunjung. Untuk memastikan bahwa makanan dan minuman itu halal, peneliti telah melakukan uji coba langsung untuk membuktikan bahwa makanan dan minuman tersebut benar-benar menggunakan produk yang telah dijamin halal. Namun, masih ada beberapa masalah di kolam renang Alifa yang tidak sesuai dengan Syariah atau fatwa DSN-MUI, seperti tidak adanya pemisahan kolam antara laki-laki dan perempuan, karna dapat dikatakan satu kolam renang digunakan oleh laki-laki dan perempuan namun pemisahan jadwal berenang saja. Kemudian penyediaan tempat ibadah yang kurang layak bagi pengu jung yang ingin melaksanakan ibadah, karna pada kolam renang Alifa hanya menyediakan sajadah yang diletakkan diatas lantai dan berada didekat toilet sehingga mengganggu kenyamanan pengunjung dalam beribadah. Penelitian ini memberikan saran kepada pengelola kolam renang Muslimah Alifa agar menyediakan tempat ibadah yang layak

serta penambahan kolam, agar kolam renang antara laki-laki dan perempuan terpisah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajidin. (2019). *Analisis penerapan konsep syariah pada hotel sago bungsu*. Serang: Universitas Serang Raya.
- Alam, A. (2023). *Konsep dan pengelolaan kolam renang berbasis nilai-nilai syariah: studi kasus telaga alam boyolali*. boyolali: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Anang Firmansyah, B. M. (2020). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Basri, J. (2022). Pembiayaan murabahah pada perbankan syariah dalam perspektif hukum diindonesia. *Jurnal hukum dan pranata social*.
- Bisnis, F. E. (2021). *Pengertian Manajemen Konvensional dan Manajemen Syariah*. Universitas Medan Area.
- Al- Qur'an surat As-Sajadah ayat 5, Qur'an NU Online, *Al-Qur'an dan Tafsir lengkap*.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 32 Tahun 2017 Pasal 1 *tentang persyaratan kesehatan kolam renang dan pemandian umum*, Sekretariat Nrgara. Jakarta.
- Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, S. M. (2020). Pengembangan wisata halal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. *K-Media*, 60.
- Dr. Mesiono, M. (2019). *Islam dan Manajemen*. Repository.
- Hardianto, A. R. (2015). *Faktor yang mempengaruhi konsumen memilih kolam renang muslimah Al-Hikmah sport center di Surabaya*. Surabaya: JESTT.
- Management, P. S. (2022). *Konsep Dasar Manajemen*. Jakarta: Menteng Raya 9 Central Jakarta .
- Muhammad Munir, S. W. (2006). *Manajemren Dakwah*. Jakarta: Kencana.
- No.108/DSN-MUI/X/2016, D.-M. (2016). *Dewan Syariah Nasional MUI*. Retrieved Jakarta  
Senin,2024,from<https://drive.google.com/file/d/0BxTlINihFyzV0dPcEdtdOkwN2M/view?resourcekey=0-ZW0VKJGV2YqoVoRC4kuszg>
- Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168, Tafsir Web, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Al- Qur'an surat An-Nur ayat 31, Qur'an NU Online, *Al-Qur'an dan Tafsir lengkap*.
- Al-Qur'an surat AL-Isra ayat 31, Qur'an.com, *Ayat dan Terjemahannya*.
- Plumer, R. (2022, Juni 22). Retrieved Januari 25, 2024, from BBC News: <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-61890647>
- Susie Suryani, N. B. (2021). Potensi Pengembangan Pariwisata Halal dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau. *Ekonomi KIAT*.

# Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 6 Nomor 5 (2024) 2751 - 2765 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691

DOI: 10.47476/reslaj.v6i5.1919

University, M. (2020, Maret). Retrieved Januari Senin, 2024, from <https://masoemiversity.ac.id/berita/pejuang-bisnis-kolam-renang-syariah.php>

Peraturan Presiden RI No. 50 Tahun 2011 *Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Pasal 14 Ayat 1*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Zainuri, M. F. (2019). *Moderasi beragama diindonesia*. Jakarta: UIN Raden Fatah.